

**PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OLEH  
NOTARIS KEPADA PENGHADAP TUNA RUNGU  
*THE CONCEPT OF STATE RESPONSIBILITY IN FULFILLING THE  
OBLIGATION TO PROTECT PERSONAL DATA OF CITIZENS IN  
INDONESIA (A CASE STUDY ON THE LEAKAGE OF INDONESIAN  
CITIZENS' TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBERS)***

**Umar Hasan, Syamsir dan Muhammad Kaisar Irsandy Arfa**

**Universitas Jambi**

Citation Structure Recommendation :

Hasan, Umar, Syamsir dan Muhammad Kaisar Irsandy Arfa. *Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

**ABSTRAK**

Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu dan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu. Yuridis normatif yaitu "ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat sui generis". Tipe penelitian hukum normatif berupa "inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai Tingkat pengaturan terkait perlakuan yang sama terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris pada Pasal-Pasal. mekanisme pembuatan akta notaris yang diajukan oleh penghadap tuna rungu telah ada dan dapat diacukan sebagai referensi dalam pembuatan akta notaris maka dapat dibuat akta notaris dengan mekanisme tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris. Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu belum diakomodir terdapat kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P, dimana Pasal 43 ayat (2) UUJN-P tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tidak mengerti bahasa. Pengaturan Ke Depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu terhadap Pasal 43 ayat (2) UUJN-P perlu diperjelas.

**Kata Kunci: Akta, Notaris, Tuna Rungu**

**ABSTRACT**

*Arrangements on the Obligation to Read Deed by Notaries to Deaf Client and to find out and analyze future Arrangements on Procedures for Reading Deed by Notaries to Deaf Client. Normative juridical is "normative jurisprudence is a science of law that is sui generic". The type of normative legal research is in the form of "inventory of applicable legislation, seeking to find the principles or philosophical basis of the laws and regulations, or research in the form of efforts to discover laws that are appropriate to the level of regulation that provides the same treatment for deaf people in the drafting of Notary deeds in articles. The mechanism for the issuance of notarized deeds submitted by deaf persons already exists and can be referred to as a reference in making notary deeds, then notary deeds can be made with this mechanism. Legal support against the deaf in the text of the Notaris deed. The regulation on the obligation to read the deed by a notary to the deaf person has not been accommodated, there is a ambiguity in the norm in Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P, where Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P does not provide a detailed explanation regarding the person who does not understand the language. Future arrangements regarding the procedure for reading the deed by a notary to a deaf person against Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P need to be clarified.*

**Keywords: Deed, Notary, Deaf Client**

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Wardani, “tunarungu (*hearing impairment*) merupakan salah satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan samapai yang berat sekali yang digolongkan kepada tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*a hard of hearing*).”<sup>1</sup> “Orang yang tuli (*a deaf person*) adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aid*). Sedangkan orang yang kurang dengar (*a hard of hearing person*) adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan untuk keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, artinya apabila orang yang kurang dengar tersebut menggunakan *hearing aid*, ia masih dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya.”<sup>2</sup>

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>3</sup>

Notaris selaku pejabat umum memiliki wewenang untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki wewenang di bidang hukum perdata khususnya bidang hukum pembuktian yang berkaitan dengan akta otentik.<sup>4</sup> Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta Autentik maupun kekuasaan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Wardani dkk., *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2011, p.53.

<sup>2</sup> Wardani dkk., *Ibid.*, p.53.

<sup>3</sup> Wardani dkk., *Ibid.*, p.7.

<sup>4</sup> I. A. P. Swandewi, M. Subawa dan G. M. Swardhana, *Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*, Acta Comitatus, Vol.1, No.1 (2016), hlm. 26.

<sup>5</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2015, p.49.

Akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>6</sup> Akta otentik dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat serta menjamin kepastian hukum sehingga mampu meminimalisir terjadinya sengketa.<sup>7</sup> Akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur esensialia yaitu memiliki bentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.<sup>8</sup> Tata cara pembuatan produk hukum notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki peran sangat penting dalam perkara perdata.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUUJN-P belum mengakomodir tentang bagaimana Notaris dalam pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu karena dalam Pasal 43 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” masih perlu diperjelas untuk penghadap disabilitas terutama penghadap tuna rungu agar Notaris dapat mengimplementasikannya dalam pembacaan akta kepada penghadap tuna rungu.

---

<sup>6</sup> Atika Ismail, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Minutanya Tidak Ditandatangani Oleh Notaris*, Jurnal Varia Hukum, Edisi Nomor xxxix, Tahun xxx (Maret 2018), p.2.

<sup>7</sup> Dwi Mustika, *Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.3 (Oktober 2022), p.702.

<sup>8</sup> E. D. Yulianti, dan T. Anshari, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2021), p.45.

<sup>9</sup> A. A. Faruq dan R. Lastiar, *Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.2 (2015), p.77.

Dari uraian di atas dapat dilihat di Daerah Lampung bahwa untuk penghadap tuna rungu dalam pembacaan akta, Notaris menerapkan dua sistem yaitu Notaris A meminta bantuan juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan kedalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh penghadap tuna rungu terhadap isi akta yang dibacakan kepada penghadap tunarungu tersebut. Namun dikarenakan untuk menggunakan jasa juru Bahasa isyarat memerlukan tambahan biaya, maka dalam hal ini Notaris B di Lampung memilih alternatif yang kedua yaitu dengan pengampuan dimana penghadap tunarungu diwakilkan kepada keluarga sedarahnya sendiri dengan penetapan pengadilan yang biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan juru Bahasa isyarat. Kemudian di Notaris C, untuk pembacaan akta terhadap penghadap tunarungu, Notaris hanya meminta saudara sedarahnya untuk mendampingi penghadap tuna rungu tersebut dalam pembacaan aktanya.

Adanya kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat tunarungu yang bagaimana yang dapat menjadi penghadap Notaris dan jika dibiarkan dapat berimplikasi sebagai suatu permasalahan di kemudian hari. Di samping itu problematika ini juga dapat menimbulkan permasalahan bagi Notaris sendiri karena dalam UUJN-P tidak mengatur bagaimana cara Notaris bertindak memberikan pelayanan jasa bilamana masyarakat tuna rungu menjadi penghadapnya. Hal ini karena pada hakekatnya semua profesi yang bergelut di bidang hukum termasuk Notaris diwajibkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membuat karya berjudul “Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu” Berdasarkan Permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu dan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu. Sehingga adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu?
2. Bagaimana pengaturan ke depan tentang tata cara pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu**

Notaris diberikan wewenang selaku pejabat umum berlandaskan ketentuan UU Jabatan Notaris guna melangsungkan fungsi publik dari negara, dibidang hukum perdata, terkhusus diranah pembuktian.<sup>10</sup> Wewenang Notaris selain membuat akta autentik, juga berperan dalam kewajibannya guna menjamin terkait apa yang dimuat di aktanya itu sudah dipahami dan selaras dengan yang dikehendaki para pihak yang menghadap dengan cara membacakannya.<sup>11</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menetapkan kalau sebelum suatu akta ditandatangani oleh penyampai, saksi, dan Notaris, akta tersebut harus dibacakan dihadapan penyampai dan sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang jika berkaitan dengan wasiat. Selain itu, ayat (1) pada Pasal 44 menyatakan akta harus dilakukan penandatanganan oleh tiap saksi, penghadap, dan Notaris segera setelah dibacakan. Jikalau ada penghadap yang tidak bisa menandatangani, maka harus disebutkan alasannya. Namun demikian jika dibaca, aturan tersebut seolah-olah hanya ditujukan kepada penghadap yang normal atau non disabilitas.

Pasal 43 ayat (2) UUJN-P memiliki makna yang kabur dalam kalimat “ dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” jika dikaitkan dengan penghadap tuna rungu kalimat ini masih belum jelas dan harus diperjelas terutama untuk pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu untuk menerjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dalam hal ini penghadap tuna rungu, namun notaris dapat meminta bantuan menggunakan bantuan juru bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu.

Sesuai pendapat Lord Fuller bahwa Peraturan hukum dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Hal ini bermakna bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut.

---

<sup>10</sup> Dewi Oktavia, *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta yang Batal Demi Hukum*, Recital Review, Vol.3, No.1 (2021), p.150–157.

<sup>11</sup> Azzah Safira dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntenik yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.2 (2022), p.584.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 43 ayat (2) UUJN-P rumusan peraturannya belum dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum termasuk Notaris tentang “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” dalam hal ini adalah penghadap tuna rungu.

Hal ini tentunya mengimplikasikan terjadinya ketidakpastian hukum karena adanya rumusan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P tersebut belum memberikan kejelasan tentang makna kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta”, apakah ini termasuk penghadap tuna rungu atau penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia saja sebagaimana penjelasan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P tersebut. Kondisi tuna rungu tersebut hendaknya dijelaskan dengan melampirkan surat keterangan medis dari dokter ahli yang menyatakan bahwa penghadap tersebut adalah tuna rungu namun masih bisa membaca dan memahami bacaan atas tulisan akta yang dibuat oleh orang lain begitu pun yang dibuat oleh Notaris. Hal ini tentunya berkaitan dengan keabsahan akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris kepadapenghadap tuna rungu, apabila sayarat seperti yang diuraikan di atas terpenuhi maka akta otentik tersebut mempunyai keabsahan sebagai akta otentik. Namun apabila syarat yang diuraikan di atas tidak dipenuhi maka akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris terhadap penghadap tuna rungu tersebut menimbulkan akibat atau resiko dari batalnya suatu akta otentik.

## **2. Perbandingan Pengaturan Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu Negara Indonesia dengan Negara Lain**

Pembacaan akta tidak sekedar memberikan kebermanfaatan untuk notaris akan tetapi juga untuk pihak menghadap. Melalui pembacaan akta tersebut notaris masih mempunyai peluang untuk melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan. Pembacaan akta merupakan probabilitas paling akhir bagi notaris dalam melakukan pengecekan serta verifikasi terhadap pembuatan akta, akan tetapi ada manfaat lainnya yakni kesempatan bagi pihak menghadap dalam mengajukan pertanyaan terkait setiap hal yang dirasa tidak dimengertinya terutama dalam isi akta tersebut. Oleh karena itu pembacaan sangat memiliki arti penting baik bagi notaris maupun pihak terhadap dalam menentukan tingkat kebenaran suatu akta otentik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Mellinia Dilla Wardhani dkk., *Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.580.

Berbeda dengan negara Indonesia, dua negara yang merupakan negara yang menganut hukum *civil law* sebagaimana negara Indonesia yaitu negara Jepang dan Korea Selatan memiliki pengaturan tersendiri mengenai pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap tuna rungu. Untuk menjamin kepastian hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu memang diperlukan penterjemah Bahasa isyarat untuk penghadap tuna rungu yang telah dinyatakan secara medis oleh dokter ahli melalui surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah pada pendengarannya. Hal ini untuk menghindari permasalahan karena dengan adanya penterjemah Bahasa isyarat maka penghadap tuna rungu tersebut benar-benar memahami dan mengerti dari isi akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris di hadapannya.

Namun untuk penghadap tuna rungu yang dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan harus disertakan juga surat keterangan tuna rungu dan berdasarkan penetapan pengadilan dibawah pengampuan saudara atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakilinya dalam pembuatan akta, maka penterjemah Bahasa isyarat tidak diperlukan. Hal tersebut sejatinya untuk mengakomodir hak dari penghadap tuna rungu sebagai subjek hukum untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dalam pembuatan akt di hadapan Notaris. Hal ini dilandasi dari adanya persamaan HAM yang juga dimiliki oleh penghadap tunarungu, khususnya dalam dimensi hukum.

### **3. Pengaturan Ke Depan tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu**

Kebijakan pengaturan atas penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu hendaknya segera dirumuskan dalam UUJN-P tersebut. Hal ini mengingat bahwasanya penghadap tunarungu merupakan seseorang dengan kondisi cakap dan tidak berada di bawah pengampuan, serta memiliki kesetaraan hak yang sama seperti seseorang dengan kondisi normal. Oleh karena itu, diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk mengakomodir pembentukan pengaturan terhadap penghadap tunarungu khususnya dalam hal pembuatan akta otentik dengan memberikan kebijakan bagi Notaris untuk menyediakan juru bahasa isyarat yang telah tersertifikasi sebagai pihak yang mampu melakukan teknik bahasa isyarat.

Hal ini dilandasi dari adanya persamaan HAM yang juga dimiliki oleh penghadap tunarungu, khususnya dalam dimensi hukum. Pembentukan kebijakan di masa mendatang mengenai penyediaan juru bahasa isyarat dalam UUJN-P tersebut dapat mengadopsi kebijakan pengaturan yang terdapat dalam UU Notaris Jepang. Kualifikasi juru bahasa isyarat yang dapat dihadirkan oleh Notaris dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penghadap tunarungu dapat mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 43 ayat (4) UUJN-P tersebut.

Dalam pelaksanaan pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu ke depannya dapat diberlakukan 2 kondisi sebagai berikut:

- Pertama, diperlukan penterjemah Bahasa isyarat untuk penghadap tuna rungu yang telah dinyatakan secara medis oleh dokter ahli melalui surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah pada pendengarannya
- Kedua, untuk penghadap tuna rungu yang dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan harus disertakan juga surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah tuna rungu dan berdasarkan penetapan pengadilan dibawah pengampuan saudara atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakilinya dalam pembuatan akta, maka penterjemah Bahasa isyarat tidak diperlukan.

Hal ini untuk menghindari permasalahan karena dengan adanya penterjemah Bahasa isyarat maka penghadap tuna rungu benar-benar memahami dan mengerti dari isi akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris di hadapannya sehingga hak dari penghadap tuna rungu tersebut sebagai subjek hukum dalam dimensi hukum dapat terpenuhi dan keabsahan akata yang dibuat dihadapan penghadap tuna rungu tersebut dapat terjaga dan terhindar dari risiko batalnya akta otentik tersebut.

#### **4. Perlindungan Hukum untuk Penghadap Tuna Rungu di dalam Pembuatan Akta di hadapan Notaris**

Adapun di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, maka jika tunarungu dapat menggunakan bahasa isyarat sesuai dengan bahasa yang mana mampu dipahami oleh penghadap.

**Umar Hasan, Syamsir dan Muhammad Kaisar Irsandy Arfa**  
*Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu*

Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa jika para pihak menghendaki maka notaris wajib untuk menerjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, namun notaris dapat meminta bantuan menggunakan bantuan juru bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu.

Sehingga keabsahan dalam pembuatan akta seorang disabilitas tuna rungu, tetap dapat membuat akta atas namanya sendiri karena masih mampu dalam akal pikirannya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri namun hanya perlu pendampingan atau ada yang membantu penyandang disabilitas untuk berkomunikasi atau dapat membantu dengan menuliskan agar penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dapat memahami isi dari perjanjian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas tuna rungu dalam pembuatan akta masih tetap menjadi subjek yang bertindak atas namanya sendiri.

Perlindungan yang dilakukan diri sendiri, dengan menjelaskan di hadapan notaris bahwa ia tidak memahami aturan hukum sehingga apakah perlu ia membutuhkan pendamping atau pengampuan atas dirinya, sehingga dengan masukan yang diberikan notaris harapannya ia mampu menentukan mana yang baik ketika sedang membuat suatu perjanjian akta. Pemberian perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam pembuatan akta di hadapan Notaris untuk mengakomodir persamaan hak bagi penyandang disabilitas tuna rungu sebagai penghadap Notaris sehingga posisinya sebagai subjek hukum dapat dijalankan.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu belum diakomodir dalam UUJN maupun UUJN-P karena dalam Pasal 43 ayat (2) masih terdapat kekaburan norma, dimana Pasal 43 ayat (2) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta seperti penghadap tuna rungu. Pengaturan Ke Depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) perlu diperjelas terutama dalam kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta”,

agar dapat dimaknai bahwa kalimat ini tidak hanya ditujukan kepada penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia saja tetapi juga terhadap penghadap tuna rungu dan diperlukan Kebijakan pengaturan atas penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu hendaknya segera dirumuskan dalam UUJN-P tersebut.

## **2. Saran**

Diharapkan pembuat Undang-Undang, berkenan untuk memperjelas kembali tentang ketentuan 43 ayat (2) UUJN-P tentang kewajiban Notaris dalam pembacaan akta untuk penghadap tuna rungu yang dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kewajiban pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu tersebut. Menyarankan agar dalam menjalankan kewajiban Notaris sebagaimana yang diamanatkan pada Undang undang Jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atas perubahan (UUJN-P).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Nasution. Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wardani dkk.. 2011. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.

### Publikasi

- Faruq, A. A. dan R. Lastiar. *Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.2. No.2 (2015).
- Ismail, Atika. *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Minutanya Tidak Ditandatangani Oleh Notaris*. Jurnal Varia Hukum. Edisi Nomor xxxix. Tahun xxx (Maret 2018).
- Mustika, Dwi. *Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol.7. No.3 (Oktober 2022).
- Oktavia, Dewi. *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta yang Batal Demi Hukum*. Recital Review. Vol.3. No.1 (2021).
- Safira, Azzah dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntenik yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.2 (2022).
- Swandewi, I. A. P., M. Subawa dan G. M. Swardhana. *Pengesahan Akta Notaris bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik*. Acta Comitatus. Vol.1. No.1 (2016).
- Wardhani, Mellinia Dilla dkk.. *Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Yulianti, E. D. dan T. Anshari. *Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2021).

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.